BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Periode 2017-2022 dan adanya Kebutuhan Organisasi SKPK tentang Bidang Bina Peribatan dan Pendidikan Dayah/Pasantren Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu merubah tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 160), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) point c, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
   (1) Susunan Dinas Syariat Islam, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Bina Peribatan dan Pendidikan Dayah/Pesantren Nagan Raya
   d. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan;
   e. Bidang Urusan Haji dan Sumber Daya Kelembagaan Agama;

f. UPTD.....

f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

(3) Bidang Bina Peribatan dan Pendidikan Dayah/Pesantren Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Sarana/Prasarana dan Peribadatan/Dayah; dan
b. Seksi Pembinaan Ahlak/Seksi Manajemen Dayah.

(4) Bidang Penyuluhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Penyuluhan dan Syiar Islam; dan
b. Seksi Pengawasan.

(5) Bidang Urusan Haji dan Sumber Daya Kelembagaan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Urusan Haji; dan
b. Seksi Sumber Daya Kelembagaan Agama.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Bina Peribatan dan Pendidikan Dayah/Pasantren Nagan Raya adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Syariat Islam

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Bina Peribadatan dan Pendidikan Dayah/Pesantren Nagan Raya mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Syariat Islam.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Bina Peribadatan dan Pendidikan Dayah/Pesantren Nagan Raya menyelenggarakan fungsi :
a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai seksi masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
d. membantu Kepala Dinas Syariat Islam dalam bidang tugasnya;.
e. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan;
f. pengendalian dan pengawasan di bidang Peribadatan;
g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peribadatan;
h. penyusunan Program kerja di Bidang Peribadatan;

i. penyiapan.....

i. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Peribadatan;
j. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Peribadatan;
k. pembinaan dan pengawasan di bidang Bina Peribadatan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang Bina Peribadatan;
m. pelaksanaan tugas lain di bidang Bina Peribadatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis; dan
o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Sarana/Prasarana dan Peribadatan/Dayah mempunyai tugas Memimpin Seksi Pembinaan Sarana/Prasarana dan Peribadatan/Dayah dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Peribadatan.

(2) Seksi Pembinaan Akhlak/Manajemen Dayah mempunyai tugas Memimpin Seksi Pembinaan Akhlak/Seksi Manajemen Dayah dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Bina Peribatan dan Pendidikan Dayah/Pesantren Nagan Raya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 Januari 2018 M
27 Rabul Akhir 1439 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 16 Januari 2018 M
28 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T.R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 234

Lampiran - Peraturan Bupati Nagan R
Nomor 7 Tahun 2018
Tanggal 15 Januari 20
27 Rabiul Akhir

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN NAGAN RAYA

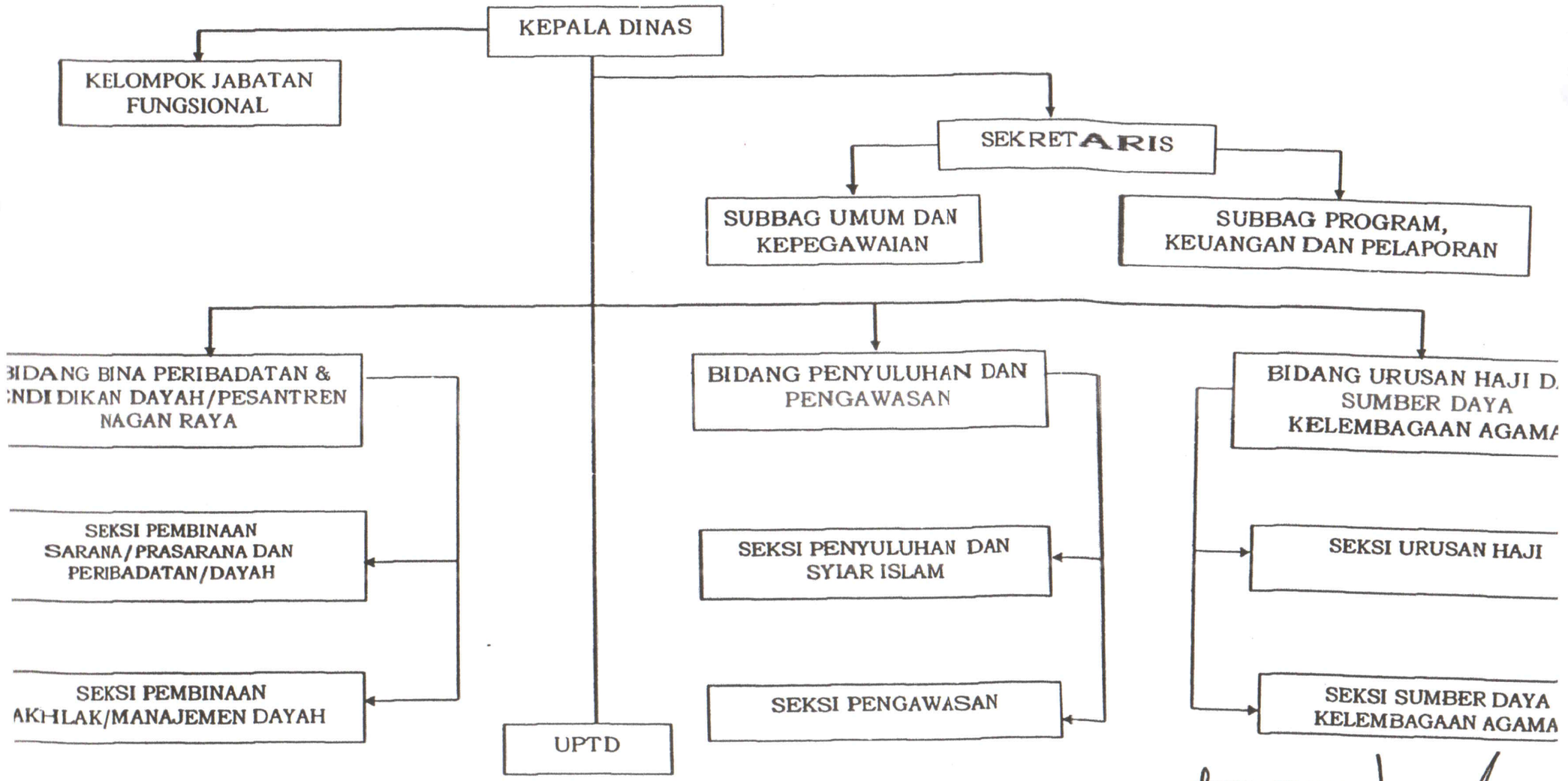

BUPATI NAGAN RAYA,